

**Persepsi Kadi tentang Keutamaan Melafalkan Taklik Talak
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kuantan, Pahang)**

Tarmizi M. Jakfar

Mohammad Faiz Bin Jamaludin

Fafultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: mohammadfaizj@gmail.com

Abstrak

Di Provinsi Pahang telah mengatur di dalam Seksyen 50 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 bahwa perceraian di bawah taklik atau janji, yaitu seorang perempuan yang bersuami boleh mendapatkan perceraian jika syarat-syarat dari perakuan taklik yang telah dibuat selepas berkawin dan memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perceraian. Mahkamah perlu mengesahkan perceraian mereka itu jika semua syarat-syarat itu terpenuhi. Taklik talak di Provinsi Pahang adalah bertujuan untuk menjaga kepentingan para istri dari dianiaya atau di tidak diperdulikan oleh suaminya, karena ditakuti dalam kondisi tertentu suami akan lepas tangan dari tanggung jawabnya terhadap istri, bahkan anak-anaknya Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi kadi di Mahkamah Syar'iyah Kuantan Pahang tentang taklik talak dan bagaimana nilai kebaikan melafalkan taklik talak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam yang telah ditetapkan untuk diamalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengambil data primer dan data sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan Penolong Pengarah Kanan Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Pahang dan Penolong dalam persepsi kadi dalam keutamaan melafalkan taklik talak. Hasil penkajian ini mendapati bahwa terdapat pengabaian lafal taklik telah dilanggar oleh suami dan telah dipergunakan istri untuk mengajukan perceraian di Mahkamah sebagai alasan untuk bercerai. Terdapat perbezaan antara lafal disetiap provinsi lain di Malaysia dan tidak mementingkan lafal taklik ini di Mahkamah. Kesimpulannya adalah kelemahan lafal taklik di Mahkamah masih belum kukuh ketika untuk pengajuan di Mahkamah dan kelemahan taklik didalam Enakmen masih tidak mencukupi terhadap syarat-syarat tersebut. Oleh itu diharapkan terjadinya perkara sebegini membuka mata pihak berwenang untuk mengubah sistem hukum Syariah yang ada di Malaysia.

Kata kunci : *Persepsi Kadi, Tentang Keutamaan, Melafalkan, Taklik Talak*

Pendahuluan

Taklik Talak ialah janji yang telah dibuat oleh pihak suami, bahwa pihak istri akan berhak mendapatkan cerai dalam hal keadaan tertentu, misalnya jika suami melanggar syarat yang telah disetujui oleh pihak-pihak itu dalam perjanjian perkawinan.¹ Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain.² Taklik Talak merupakan pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang diucapkan, karena telah melanggar janji pernikahan.³ Dalam hukum Indonesia taklik talak diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁴ Taklik talak ini seolah-olah telah diperlakukan sebagai kewajiban dalam kebiasaan kehidupan, seperti di dalam Al-Quran mengadakan sulh atau perjanjian itu. Bentuknya pun dapat dirumuskan dalam bentuk taklik talak, tetapi bentuk dan caranya itu hendaknya diperbaiki dengan lebih jelas sehingga betul-betul lebih merupakan perjanjian dua pihak.⁵ Taklik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila hal itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada istrinya.

Pada masa sekarang di negara Malaysia taklik talak ditentukan dalam Enakmen keluarga Islam di setiap negeri.⁶ Di Negeri Pahang ia ditetapkan dalam seksyen 50 Enakmen 3 Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2005 (1) “Seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan ta’liq yang dibuat selepas berkawin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian telah berlaku”. Syarat-syarat berlaku ta’liq yang dibuat selepas kahwin yaitu “*Saya mengaku apabila saya ditinggalkan istri saya....selama empat bulan Hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut pada hal ia taatkan saya atau*

¹ Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkahwinan dan Perceraian dibawah Undang-Undang*, (Malaysia: International Law Book Service, 2002), hlm. 84.

² Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia)*, terj: H Zaini Ahmad Noeh, Cet. II.,(PT. Intermasa, Jakarta, 1986), hlm. 204.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka). hlm. 996.

⁴ Pasal 1 huruf E. Kompilasi Hukum Islam. Lihat Tim Penyunting, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 50.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997) hlm. 272.

⁶ Diakses melalui situs Utusan Online, Cerai Talik, http://ww1.utusan.com.my/-utusan/-Keluarga/-20120808/-ke_02/-Cerai-taklik, pada tanggal 29 Mei 2018.

saya melakukan sebarang mudharat kepada tubuh badannya, kemudian ia mengadu kepada Mahkamah Syariah dan apabila sabit aduannya di sisi Mahkamah Syariah dan ia memberi Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saya satu ringgit maka ketika itu tertalaqlah ia dengan cara talaq khulu'.

Walaupun terdapat perbedaan lafal taklik antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, namun persamaan yang dapat disimpulkan adalah taklik tersebut meliputi perkara-perkara berikut:

1. Meninggalkan istri lebih daripada empat bulan Hijrah berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah kepada istri⁷

Di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang terkandung deskripsi pada Seksyen 50 (1) Seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat sertifikat ta'liq yang dibuat selepas berkawin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian telah berlaku, dan (2) "Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu penyiataan mengenai sahnya perceraian itu dan, jika berpuas hati bahawa perceraian itu adalah sah mengikut Hukum Syarak, hendaklah mengesahkan dan merekam perceraian itu dan menghantar satu salinan rekam itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan". Berdasarkan fakta empiris di Mahkamah Rendah Syariah Provinsi Pahang kasus-kasus dalam permasalahan yang berlaku terhadap taklik talak adalah kelalaian atau pengabaian taklik talak pihak suami untuk menghadiri sidang pengadilan dan pihak mahkamah tidak dapat meneruskan kasus tersebut dari persidangan. Jika berlaku kasus begini maka pihak mahkamah akan menghantarkan kasus tersebut ke pihak kanselor atau Badan Sokongan Keluarga (BSK) untuk memberi nasihat kepada kedua pasangan suami istri.

Pengertian Taklik Talak

Talak sering disebut dengan kata cerai, yang mempunyai pengertian yaitu talak terambil dari kata "*ithlaq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan", menurut istilah syarat talak yaitu:

حل رابطة الزواج والنهاة العلاقة الزوجية⁸

Melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Dalam sumber yang lain, talak disebut juga pelepasan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafal tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya: "engkau telah ku talak", dengan ucapan ini maka terlepas ikatan pernikahan, artinya berpisah antara suami dan istri.⁹ Menurut Sayyid Sabiq kata talak terambil dari kata

⁷ Ruzian Markom, *Apa itu Undang-Undang Islam Cet II*, (Pahang Darul Makmur, PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd, 2004), hlm 103.

⁸ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 235.

⁹ Mustofa Al-Khin, ddk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie'I*, (Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd, 2005), hlm. 866-869.

ithlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Secara Etimologi kata talak dari الاطلاق, الارسال yang bermaksud melepaskan atau meninggalkan ikatan perkawinan.¹⁰ Lafadz talak (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafadz talak dan sejenisnya, yaitu memutuskan ikatan perkawinan dengan lafadz talak dan sejenisnya atau memutuskan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan menggunakan lafadz khusus.¹¹

Para Ulama berselisih pendapat tentang merumuskan makna talak, adalah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hambali dan Hanafi talak ialah melepaskan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.
2. Menurut mazhab Syafi'i talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.
3. Menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami-istri.¹²
4. Menurut Abu Zakaria Al-Anhani, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak yang semacamnya.¹³
5. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah upaya untuk melepaskan ikatan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak Panjang dapat dilihat di dalam *Kifayat al-Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafadz Jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.¹⁴

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu *taklik* dan talak. Menurut Bahasa *taklik* berarti “pergantungan”. Menurut hukum syara’ *taklik* talak yaitu menjatuhkan talak bila telah dipenuhi syaratnya. Mengenai *taklik* talak ini tidak didapati nash atau dalil yang jelas dan terang, apakah di dalam al-Quran atau di dalam hadis, akan tetapi terdapat nash-nash atau argumen-argumen tentang *taklik* talak yang ada dan dibahas dalam kitab-kitab fiqh, walaupun tidak terdapat nas-nas dalam al-Quran secara khususnya.¹⁵ Sedangkan dari segi istilah, dalam kamus Bahasa Arab kata ع ل ق disebut علق بعلق تعليقا berarti gantung, kondisi tergantung بالشئ بالشئ berarti

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Terj. Ahmad Syed Hussai, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 579.

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91.

¹³ Saiz Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. .

¹⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 207.

¹⁵ Zaleha kamaruddin, Raihanah Abdullah, *kamus Istilah Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur: Zabra Edition Sdn.Bhd, 2002), hlm. 161

menggantungkan sesuatu dengan sesuatu perkara yang mungkin terjadi. Di dalam hukum fiqih *taklik* adalah menggunakan sesuatu hal dengan semua syarat yang disebut dan diatur terlebih dahulu.¹⁶Taklik talak ialah sesuatu yang dijadikan syarat oleh suami untuk menjatuhkan talak.¹⁷Talak dapat dijatuhkan oleh suami atas istrinya dengan langsung, seperti yang telah diterangkan dahulu. Begitu juga talak dengan sebab-sebab yang dinyatakan, jika berlaku perkara itu maka gugurlah talaknya. Oleh karena syarat-syarat perlu ada, maka penceraian jenis ini memerlukan adanya suatu perjanjian atau surat taklik. Lazimnya ia dipersetujui pada masa akad nikah diadakan. Syaratnya disenaraikan dalam suatu berkas yang tertentu dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak.¹⁸

Dasar Hukum Taklik Talak

1. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Ayat dia atas bermakna bahwa talak yang disyari'atkan Allah SWT ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, Demikian pula setelah talak kedua. Adapun maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak rujuk hanya terdapat dalam talak *raj' I* saja.¹⁹

2. Quran dalam Surat An-Nisa ayat 128:

¹⁶ Haron Din, *Ta'liq Talak Antara Hukum Fikih Dengan Hukum Qanun*, (Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sendirian, Berhad 2009), hlm. 20.

¹⁷ Salleh Ismail, *Pembubaran Perkawinan Mengikut Fiqh dan Undang-undang Keluarga Islam*, (Selangor Darul Ehsan: Dewama Sdn. Bhd., 2003), hlm. 86.

¹⁸ Mimi Kamariah Majid, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Malaysia, Singapore, Hong Kong: Butterworths Asia, 1992), hlm. 69.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...hlm. 197-198.*

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An Nisa ayat 128)

Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya, seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali.

1. Sabda Nabi SAW:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق²⁰

Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian) (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Demikian pula talak *mu'allaq* yang dimaksudkan untuk memberikan dorongan atau melarang sesuatu, maka pelakunya harus menggugurkan sumpahnya dan tidak harus bercerai lantaran hal itu.²¹

Ta'liq talak terdapat dalam dua bentuk yaitu :

1. *Taklik* sumpah

Taklik yang bertujuan adalah bersumpah untuk mendorong supaya dilakukan atau ditinggalkan atau menguatkan perkhawaran. Contoh seorang suami yang ingin mencegah istrinya keluar dari rumah berkata kepada istrinya “jika kamu keluar dari rumah maka kamu tertalak.” *Taklik* bentuk ini tidak jatuh jika dilanggar.

2. *Taklik* Syarat

Taklik ini bermaksud, jatuh talak jika berlakunya syarat taklik tersebut. Contoh perkataan suami kepada istri “jika kamu tidak izinkan aku bayar lambat mahar kamu maka kamu tertalak”. *Taklik* bentuk ini jatuh sekiranya dilanggar.²²

Tujuan taklik talak adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam membina kerukunan kelngsungan hidup berumah tangga, agar mereka

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 432.

²¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa (Panduan Fikih Lengkap bagi Wanita)*, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 763-764.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, hlm. 154.

bergaul dengan baik, terutama kaum wanita jangan sampai hak-hanya terabaikan oleh suami. Hal ini sebagaimana isi kandungan Firman Allah dalam Surat al-Nisa ayat 19, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِيَتَّخِذْنَ مِمَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisa: 19)

Taklik Talak Menurut Undang-undang Keluarga Islam Pahang

Menurut para fuqaha, talak *mu'allaq* yaitu talak di mana jatuhnya talak itu dikaitkan dengan melakukan perbuatan tertentu atau meninggalkan suatu perbuatan. Apabila seorang suami bersumpah dengan sumpah seperti ini, dan syarat yang ia kaitkan dengan jatuhnya talak itu terwujud dan ia meniatkan berlakunya hal itu ketika terjadi, maka sesungguhnya wanita itu tertalak dengan talak satu. Tetapi pada umumnya sumpah seperti ini diucapkan seseorang yang bersumpah tanpa berpikir tentang jatuhnya talak. Apabila orang yang bersumpah itu menginginkan penguatan atau dorongan, maka talak tersebut tidak jatuh sekalipun sesuatu yang dikaitkan dengan jatuhnya talak telah terwujud. Karena, ia tidak berniat menceraikan istrinya dan ia hanya menginginkan menguatkan perkataannya atau menakut-nakuti istrinya sehingga ia dapat mendorongnya untuk menaatinya mengenai hal-hal yang ia perintahkan untuk dilakukan atau ditinggalkan.²³

Taklik talak di Malaysia pada umumnya merupakan sesuatu yang lumrah. Hampir seluruh akad perkawinan diikuti dengan taklik talak. Dengan lain perkataan, keseluruhan akad perkawinan di Malaysia sekarang ini disertai dengan lafal talak yang bersyarat. Di Pahang setelah dilakukan akad perkawinan maka pengantin laki-laki hendaklah membuat ikrar lafal taklik dan kedua-dua pengantin laki-laki dan perempuan hendaklah menandatangani formulir lafal taklik yang telah disediakan.

²³ Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 5 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), hlm. 116-117.

Di negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia lafal taklik bukanlah merupakan sesuatu yang mesti dilakukan, tetapi hanya digalakkan. Undang-undang di Pahang ditetapkan yaitu seseorang yang telah ditaklikkan cerainya dengan sesuatu sifat maka bolehlah dia menuntut di mahkamah menghukum cerainya dan mahkamah boleh menyasati dan menimbangkannya. Jika mahkamah berpendapat bahwa perceraian itu mesti diluluskan maka perceraian itu hendaklah disahkan.

Tujuan Taklik Talak dalam Persepsi Fuqaha

Taklik itu bukan talak dan taklik memerdekakan bukan sehingga disyaratkan terlebih dahulu hak milik. Akan tetapi, taklik adalah tindakan, yaitu sumpah yang dimaksudkan untuk kebajikan, yaitu mencegah dirinya menikah dengan wanita yang dimaksudkannya tersebut. Dengan demikian, untuk sahnya talak, tidak disyaratkan adanya milik pada waktu itu. Hal ini karena terjadinya ketika adanya syarat dan adanya milik pada waktu. Sebagian fuqaha mengatakan, “Akibat sumpah itu adalah tercegahnya suatu perkawinan, maka tidak disyaratkan untuk sahnya, kecuali oleh orang yang bersumpah, sedangkan orang tersebut memenuhi syarat-syarat itu.” Maka jelaslah bahwa hal itu adalah tindakan yang terbit dari orang yang berwenang pada tempatnya dan tidak tidaklah sia-sia. Taklik itu bukan talak yang dapat dikuatkan ahli *‘uruf* dan ahli *lughah* (bahasa) tidak menyamakan antara talak dan taklik talak, demikian pula halnya syara’. Oleh karena itulah, seandainya seseorang bersumpah tidak akan menalak istrinya, kemudian ia men-taklikkan, menurut kesepakatan ulama, ia tidak melanggar sumpah. Adapun ulama *Malikiyyah* berdalil dengan istihsan yang mereka rinci menurut pendapat mereka dan mendasarkan hukum pada kemaslahatan.²⁴

Kasus Cerai Taklik Talak di Mahkamah Syar’iyah di Kuantan Pahang

Dalam kasus-kasus yang akan penulis lampirkan adalah kasus-kasus cerai taklik yang berlaku di Mahkamah Syari’iyah Kuantan Pahang, berbagai situasi yang terjadi terhadap kasus yang penulis peroleh di Mahkamah Syar’iyah Kuantan, Pahang:

Kasus Pertama:

Dalam kasus pertama yang bernomor 06001-057-0796-2011 Tahun 2011 yaitu Teh Binti Ibrahim (Penggugat) lawan Mohd Riden Bin Sholihin (Tergugat) mengenai permohonan untuk bercerai di bawah taklik. Fakta dan kronologi kasus adalah Penggugat yang telah menetap di 3/2, Kampung Sg. Karang Pantai, Kuantan, Pahang dan Tergugat adalah seorang warganegara Indonesia yang tidak diketahui alamat dan suami sah Penggugat. Penggugat telah menikah pada tanggal 26 Jun 1997 bersamaan 18 Zhul Hijjah 1417 bertempat di Narathiwat Selatan, Thailand. Pada

²⁴ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). hlm. 215.

tanggal 03 November 2004, Penggugat telah membuat pengesahan perkawinan di luar negeri. Pada waktu berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada melafalkan taklik di upacara pernikahan tersebut. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka tidak dikurniakan anak. Selepas mereka bernikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Sungai Karang Pantai, Kuantan, Pahang. Tergugat yang berkerja sebagai tukang bangunan dan Penggugat berkerja sebagai tukang cuci dan Penggugat juga melakukan pelbagai pekerjaan lain untuk membantu meringankan Tergugat dalam menambahkan pendapatan mereka.

Pada bulan Januari 2010, Tergugat telah keluar dari rumah dan tidak pulang sampai sekarang dengan alasan ingin pulang ke kampungnya di Indonesia dengan tujuan melawat dan menziarahi keluarganya di sana. Sepanjang periode tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah datang untuk mengambil Penggugat kembali padanya serta tidak pernah datang untuk melihat Penggugat.

Sepanjang periode perpisahan ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk diri Penggugat dan tidak ada wakil atau waris dari Tergugat yang menyediakan nafkah buat Penggugat. Sampai sekarang juga Tergugat tidak menyediakan harta apa pun yang boleh dijadikan sebagai bantuan nafkah untuk Penggugat. Sepanjang perkawinan, Penggugat dalam keadaan taat kepada Tergugat namun Penggugat telah hilang kesabaran di atas perbuatan Tergugat. Pada masa yang sama tidak pernah dikenakan nusyuz oleh Mahkamah Syar'iyah manapun di Malaysia sebelum ini.

Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Mahkamah yang mulia ini mengeluarkan perintah supaya dikenakan lafal taklik yang telah dilafalkan oleh Tergugat ke atas Penggugat semasa akad nikah pada 24 Jun 1997 mengikut Seksyen 50 EUKIP (Enakment Undang-undang Keluarga Islam Pahang) 2005. Penggugat telah dikecualikan daripada sebarang pembelanjaan mengikut Seksyen 21(3) (c) Akta Bantuan Guaman 1971 (pindaan 2003).

Pada tanggal 26 September 2012, keputusan kasus dibaca dan ketika itu Tergugat tidak hadir pada hari keputusan sidang dan Tergugat menghantar wakil oleh Puan Rusmah Binti Md. Sham. Hakim memutuskan dikenakan cerai taklik antara Penggugat dan Tergugat dengan talak satu secara khulie²⁵ setelah Penggugat bersumpah istizhar dan Mahkamah menerima Rm 1.00 bagi pihak Tergugat. Penggugat hendaklah beriddah dengan tiga kali suci mulai dari tanggal 26 September 2012. Mahkamah memerintahkan surat Salinan sah catatan perkawinan luar negeri diserahkan kepada Mahkamah Rendah Syar'iyah Kuantan untuk dibatalkan.²⁶

Kasus Kedua:

²⁵ Talak Khul'ie biasanya melalui Taklik yaitu istri membayar Rm 1.00 kepada Hakim untuk bercerai kali pertama sahaja.

²⁶ Borang MS 2, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah 2002, (Perenggan 8(a)), Penyataan Tuntutan. Mahkamah Rendah Syar'iyah Kuantan, Pahang, No. 06001-057-0796-2011.

Kasus kedua ini ialah bernomor 06004-057-0127-2012 Tahun 2012 yaitu Siti Rohani Binti Sheikh Ali (Penggugat) lawan Nadri Bin Yasak (Tergugat) mengenai Permohonan bercerai di bawah taklik. Fakta dan Kronologi terhadap kasus ini, Penggugat yang telah menetap di Kampung Jengka Batu, Chenor, Pahang dan Tergugat di Jkr Wilayah Bahagian Ukur Semambu Kuantan, Pahang dan adalah suami sah dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah kawin pada tanggal 23 Febuari 1991 di Kampung Jenka Batu, Jalan Maran, Temerloh, Pahang berwalikan bapa Kandung Penggugat. Pada acara pernikahan mereka Tergugat ada melafalkan taklik yang telah disediakan. Sepanjang perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikurniakan 2 oarng anak yang kini dalam jagaan Penggugat.

Selepas menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Jengka Batu, sedangkan Tergugat menyewa rumah di Kuantan, Pahang karena Tergugat bekerja di sana. Tergugat tidak membenarkan Penggugat mengikutnya tinggal di Kuantan karena Tergugat sering pergi merata tempat atas urusan kerjanya. Pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik saja. Namun tidak lama selepas itu berubah disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya.

Pada tahun 2004, Tergugat telah gagal menyediakan nafkah yang sempurna buat Penggugat dan anak-anak selama 7 tahun. Penggugat terpaksa menanggung keseluruhan perbelanjaan rumah tangga dan anak-anak mengingat Tergugat bukan saja tidak menyediakan nafkah makan minum yang mencukupi, malah segala perbelanjaan seharian dalam kehidupan untuk Penggugat dan anak-anak ditanggung oleh Penggugat sendiri. Dalam tempo tersebut Penggugat dalam keadaan taat kepada Tergugat sepanjang perkawinan ini namun Penggugat telah hilang kesabaran atas perbuatan Tergugat tersebut. Sepanjang tempo tersebut tidak ada wakil atau waris dari Tergugat datang untuk memberikan nafkah dari Tergugat buat Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat menanggung dirinya sendiri.

Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Mahkamah yang mulia ini mengeluarkan perintah supaya dikenakan lafal taklik yang telah dilafalkan oleh Tergugat ke atas Penggugat semasa akad nikah pada 23 Febuari 1991 mengikut Seksyen 50 EUKIP (Enakment Undang-undang Keluarga Islam Pahang) 2005. Pengugat telah dikecualikan daripada sebarang pembelanjaan mengikut Seksyen 21(3) (c) Akta Bantuan Guaman 1971 (pindaan 2003).

Pada tanggal 16 April 2012 Mahkamah Syar'iyah Kuantan Pahang menetapkan tanggal persidangan untuk kasus permohonan cerai taklik. Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuantan, Pahang dan atas persetujuan bersama menetapkan permohonan di bawah Seksyen 50 EUKIP 2005 dibenarkan dipinda kepada Seksyen 47 Enakmen yang sama dan Tergugat Nadri Bin Yasak dibenarkan untuk melafazkan cerai taklik terhadap istrinya yaitu Siti Rohana Binti Sheikh Ali dengan talak satu. Mahkamah menetapkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan talak satu Rajie kali

pertama pada 15 Januari 2013. Penggugat hendaklah beriddah selama 3 kali suci bermula mulai 15 Januari 2013. Mahkamah memerintahkan Surat Perakuan Nikah hendaklah diserahkan kepada Mahkamah Rendah Syar'iyah untuk dibatalkan. Penggugat hendaklah mendaftarkan perceraian dan fee²⁷ ditanggung oleh Tergugat.²⁸

Setiap kasus yang di atas hakim memutuskan dengan Seksyen yang sama pada setiap cerai taklik, hakim menggunakan seksyen ini untuk meletakkan keputusan yang adil dan hakim menentukan kepada situasi yang berbeda-beda pada kasus-kasus tersebut. Dapat dirumuskan terhadap kelima-lima kasus ini adalah hakim menetapkan keputusan yang telah mengenakan di dalam Enakmen itu adalah tetap dan tidak bisa diubah. Kasus-kasus di atas adalah berlakunya pelanggaran terhadap lafal taklik talak oleh Tergugat. Tergugat memohon ke Mahkamah untuk meminta perceraian secara taklik talak dan hakim mengesahkan setiap perceraian taklik talak mengikut Undang-Undang Keluarga Islam Pahang.

Dasar Putusan Hakim Tentang Kasus-Kasus Cerai Taklik Talak

1. Pada kasus pertama ini hakim menetapkan talak satu raji'i dan Tergugat harus bersumpah *istizhar* yaitu adalah sumpah bagi menyokong keterangan-keterangan yang telah diberikan kepada pihak Penggugat. Sumpah *istizhar* ini juga adalah bertujuan memberikan peringatan kepada Penggugat mengenai kesan kepada agama dan akidahnya jika keterangan yang diberikan adalah palsu.²⁹ Pada kasus bernomor 06001-057-0796-2011 Tahun 2011, Hakim memutuskan dikenakan cerai taklik antara Penggugat dan Tergugat dengan talak satu secara raji'i setelah Penggugat bersumpah *istizhar* dan Mahkamah menerima Rm 1.00 dari pihak Tergugat. Penggugat hendaklah beriddah dengan tiga kali suci mulai dari tanggal 26 September 2012. Mahkamah memerintahkan surat Salinan sah catatan perkawinan luar negeri diserahkan kepada Mahkamah Rendah Syar'iyah Kuantan untuk dibatalkan. Penggugat memohon agar Mahkamah yang mulia ini mengeluarkan perintah supaya dikenakan lafal taklik yang telah dilafalkan oleh Tergugat ke atas Penggugat semasa akad nikah pada 24 Jun 1997 mengikut Seksyen 50 EUKIP (Enakment Undang-undang Keluarga Islam Pahang) 2005. Penggugat telah dibebaskan dari biaya apapun sesuai Seksyen 21(3) (c) Akta Bantuan Guaman³⁰ 1971 (pindaan 2003).
2. Pada kasus kedua ini hakim menetapkan talak satu raji'i kali pertama pada 15 Januari 2013 yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah

²⁷ Fee adalah maksud Bayaran didalam setiap pendaftaran.

²⁸ Borang MS 2, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002, (Perenggan 8(a)), Penyataan Tuntutan. Mahkamah Rendah Syar'iyah Kuantan, Pahang, No. 06004-057-0127-2012.

²⁹ Faiza Bin Hj Tamby Chik dan Ashgar Ali Bin Ali Mohamed, *Shariah Law Report*, Selangor: LexisNexis Malaysia Sdn. Bhd, 2014), hlm. 47.

³⁰ Guaman maksudnya Pengacara.

dikumpulkan, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.³¹ Penggugat hendaklah beriddah selama 3 kali suci mulai dari 15 Januari 2013. Pada kasus ini yang bernomor 06004-057-0127-2012 Tahun 2012, Mahkamah menetapkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan talak satu raji'i kali pertama pada 15 Januari 2013. Mahkamah perintahkan Surat Perakuan Nikah hendaklah diserahkan kepada Mahkamah Rendah Syar'iyah untuk dibatalkan. Penggugat hendaklah mendaftarkan perceraian dan fee ditanggung oleh Tergugat. Penggugat memohon agar Mahkamah yang mulia ini mengeluarkan perintah supaya dikenakan lafal taklik yang telah dilafalkan oleh Tergugat ke atas Penggugat semasa akad nikah pada 23 Februari 1991 mengikut Seksyen 50 EUKIP (Enakment Undang-undang Keluarga Islam Pahang) 2005. Penggugat telah dibebaskan dari biaya apapun Seksyen 21(3) (c) Akta Bantuan Guaman 1971 (pindaan 2003).

Persepsi Kadi tentang Keutamaan Taklik Talak

Untuk mendapatkan data ini penulis mewawancarai seseorang yang berperan sebagai Penolong Pengarah Kanan Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Pahang yaitu Puan Shabariah Binti Hussin, ia mengatakan bahwa taklik talak pada saat akad nikah itu berguna untuk;

1. Menjaga kepentingan para istri dari kedhaliman atau ketidakperdulian setiap suami yang kawin. Karena itu tidak ada kasus yang diperkarakan atas kesalahan karena tidak bertaklik.
2. Membela kaum wanita yang bersuami, karena ditakuti dalam keadaan tertentu suami akan lepas tangan dari tanggung jawabnya terhadap istri, malah keluarganya.³²
3. Taklik talak pada saat akad nikah diperlukan untuk menyakinkan pada istri bahwa para suami benar-benar terikat dengan janji mereka yang diucapkan dalam taklik itu. Karena jika kesempatan ini tidak digunakan, mereka akan enggan membaca lafal taklik setelah mereka menyadari akibat yang akan datang.³³

³¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 193.

³² Salleh Ismail, *Pembubaran Perkawinan Mengikut Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islami*: cet 1 (Selangor: Dawama Sdn. Bhd, 2003), hlm. 89.

³³ Wawancara dengan Shabariah binti Hussin, Penolong Pengarah Kanan Seksyen Bahagian Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Pahang, pada tanggal 02 Agustus 2018 di Kuantan Pahang.

Demikian juga wawancara penulis dengan seorang pegawai lain yang bernama Puan Rohana Binti Md. Isa yang berperan sebagai Penolong Pegawai Syar'iyah di Mahkamah Rendah Syar'iyah Kuantan Pahang, ia mengatakan;

1. Setiap suami istri perlu memahami tentang pentingnya lafal taklik talak tersebut. Tidak hanya istri mengetahui saja apabila permasalahan ini terjadi. Taklik talak ini dimaksudkan untuk mengancam agar suami tidak melakukan tindakan apapun yang dapat melanggar janji lafal taklik selepas akad nikah terhadap istri.
2. Lafal taklik talak ini bukan untuk menakuti suami tetapi untuk mengelak atau mencegah dari perbuatan seperti memukul dan meninggalkan istri tanpa meninggalkan nafkah. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi disebabkan perkara ini.³⁴

Taklik talak yang menjadi amalan di Malaysia khususnya di Pahang, yang pada umumnya dimestikan oleh Undang-undang seperti yang dikatakan sebelum ini, mempunyai jalan kehidupan tersendiri. Sebelum taklik talak dilaksanakan banyak masalah kekeluargaan, khususnya masalah perceraian yang rumit untuk diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Wanita-wanita yang kawin terkadang ditinggalkan oleh suami mereka berbulan-bulan malah bertahun-tahun lamanya tanpa nafkah apapun. Demikian juga, istri-istri itu terkadang dipukul dan disiksa oleh suami-suami mereka dan perlakuan-perlakuan sejenisnya. Oleh karena perkara-perkara tersebut sukar diselesaikan, maka timbullah pikiran untuk menerapkan taklik. Apabila taklik telah dilafalkan maka mudahlah pihak yang bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan yang timbul, seperti tidak memberi nafkah istri yang ditinggalkan atau istri yang disiksa oleh suami dan sebagainya, dengan menggugurkan talak berdasarkan lafal taklik itu. Misalnya apabila suami telah bertaklik “setiap kali saya tidak memberi nafkah kepada istri saya selama sebulan atau lebih lalu ia tidak sabar, mengadu kepada kadi dan apabila sabit, maka tertalakhlah istri saya satu talak”.

Kesimpulan

Maka dari semua perbahasan dari bab-bab sebelum ini, penulis dapat menyimpulkan tentang Persepsi Kadi tentang Keutamaan melafalkan Taklik Talak di Mahkamah Syar'iyah Kuantan Pahang adalah sebagai berikut:

1. Menurut Persepsi Kadi keutamaan melafalkan taklik talak pada saat akad perkawinan sangat penting untuk: (a) menjaga kepentingan para istri dari kedhaliman atau ketidakperdulian setiap suami yang kawin. Karena itu tidak ada kasus yang diperkarakan atas kesalahan karena tidak bertaklik. (b) membela kaum wanita yang bersuami. Karena ditakuti dalam keadaan

³⁴ Rohana binti Md. Isa, Penolong Pegawai Syar'iyah Mahkamah Rendah Syar'iyah, pada tanggal 20 Februari 2019 di Kuantan Pahang.

tertentu suami akan lepas tangan dari tanggung jawabnya terhadap istri, malah keluarganya. (c) Taklik talak pada saat akad nikah diperlukan untuk menyakinkan pada istri bahwa para suami benar-benar terikat dengan janji mereka yang diucapkan dalam taklik itu. Karena jika kesempatan ini tidak digunakan, mereka akan enggan membaca lafal taklik setelah mereka menyadari akibat yang akan datang.

2. Nilai Kebaikan melafalkan taklik talak dari perspektif hukum keluarga Islam adalah memastikan setiap pengantin laki-laki membaca lafal taklik tersebut yang telah ditetapkan oleh Enakmen Undang-undang Keluarga Islam khususnya di Pahang. Telah dijelaskan bahwa Undang-undang Keluarga Islam di Pahang menetapkan setiap suami harus melafalkan taklik talak tersebut dan wajib mematuhi. Ini karena Undang-undang Keluarga Islam Pahang telah memahami nilai kebaikan lafal tersebut untuk memelihara para istri dari teraniaya.

Daftar Pustaka

- Abdul rahman ghazali, *fiqh munakahat*, (jakarta: kencana, 2006), hlm. 91.
- Abu malik kamal bin as-sayyid salim, *fiqhus sunnah lin nisa (panduan fikih lengkap bagi wanita)*, (sukoharjo: pustaka arafah, 2014)
- Abu malik kamal, *fiqh sunnah wanita*, (jakarta: pena pundi aksara, 2007)
- Ahmad asy-syarbashi, *yas'alunaka 5 (tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan)*, (jakarta: pt lentera basritama, 2002)
- Ahmad ibrahim, *undang-undang keluarga islam di malaysia*, (kuala lumpur: dewan bahasa dan pustaka, 2007)
- Ahmad rofiq, *hukum islam di indonesia*, cet ii, (jakarta: pt rajagrafindo persada, 1997)
- Amir nuruddin dan azhari akmal tarigan, *hukum perdata islam di indonesia*, (jakarta: kencana, 2006)
- Daniel s. Lev, *islamic court in indonesia (peradilan agama islam di indonesia)*, terj: h zaini ahmad noeh, cet. Ii.,(pt. Intermedia, jakarta, 1986)
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta: balai pustaka)
- Haron din, *ta'liq talak antara hukum fikih dengan hukum qanun*, (kuala lumpur: percetakan watan sendirian, berhad 2009)
- Hasan ayyub, *fikih keluarga*, (jakarta: pustaka al-kautsar, 2001)
- Mahmud syalthut dan ali as-sayis, *fiqih tujuh madzhab*, (bandung: cv pustaka setia, 2000)
- Mimi kamariah majid, *undang-undang keluarga islam*, (malaysia, singapore, hong kong: butterworths asia, 1992)
- Muhammad nashiruddin al-albani, *shahih sunan abu daud*, (jakarta: pustaka azzam, 2007)

Mustofa al-khin, ddk, *kitab fikah mazhab syafie'i*, (kuala lumpur: prospecta printers sdn bhd, 2005)

Nik noriani nik badli shah, *perkahwinan dan perceraian dibawah undang-undang*, (malaysia: international law book service, 2002)

Ruzian markom, *apa itu undang-undang islam cet ii*, (pahang darul makmur, pts publications & distributor sdn. Bhd, 2004)

Saiz fuad, *perceraian menurut hukum islam*, (jakarta: pustaka al-husna, 1994)

Salleh ismail, *pembubaran perkawinan mengikut fiqh dan undang-undang keluarga islam*, (selangor darul ehsan: dewama sdn. Bhd., 2003)

Wahbah al-zuhaili, *fiqh dan perundangan islam*, terj. Ahmad syed hussai, (selangor: dewan bahasa dan pustaka, 2001)

Zaleha kamaruddin, raihanah abdullah, *kamus istilah undang-undang keluarga islam*, (kuala lumpur: zabra edition sdn.bhd, 2002)

Perundang-undangan

Faiza Bin Hj Tamby Chik dan Ashgar Ali Bin Ali Mohamed, *Shariah Law Report*, Selangor: lexisnexis Malaysia Sdn. Bhd, 2014)

Pasal 1 huruf E. *Kompilasi Hukum Islam*. Lihat Tim Penyunting, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008)